

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perubahan mendasar dalam sistem dan mekanisme pengolahan daerah. Perubahan yang dimaksudkan adalah Pemerintah Daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengatur pemerintahan dan mengelola keuangan daerah dimana sebelum adanya undang-undang tersebut wewenang dipegang pemerintah pusat. Dengan pemberian otonomi daerah ini diharapkan terciptanya percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu otonomi daerah juga dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan kepada publik agar lebih efektif dan efisien.

Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sebab pelaksanaan otonomi daerah akan secara langsung berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan dalam sistem pembangunan, sehingga daerah harus dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar dapat mencukupi kebutuhan fiskalnya sehingga tidak mengalami defisit fiskal. Salah satu cara adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut juga terkait dengan adanya kecenderungan kebutuhan fiskal yang terus bertambah, sementara

Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan sumber penerimaan daerah yang semakin besar (Mardiasmo,2002)

Pemerintah mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang disebut dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dan pembagian dari pendapatan pajak pusat. Disamping itu Pemerintah Daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri yang berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman, maupun penerimaan lain- lain sesuai dengan undang- undang (Prakoso,2004).

Untuk menghadapi otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan baik dalam peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan. Upaya –upaya perbaikan yang dilakukan adalah dalam rangka mengelola keuangan daerah secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sehingga tercipta penyelenggaraan otonomi daerah yang berdasar pada prinsip demokratisasi, peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta pengembangan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (Pemkab Klaten) harus melakukan perbaikan dalam pengelolaan Keuangan Daerah sehingga sumber Pendapatan Daerah dapat meningkat dan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Klaten dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara peningkatan terhadap pendapatan Pajak Daerah.

Pendapatan asli daerah di Pemkab Klaten sangat dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di Kabupaten Klaten memberikan sumbangan terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak ini memberikan sumbangan paling besar dalam penerimaan Pajak Daerah dibandingkan pos-pos Pajak Daerah lainnya. Dalam tabel berikut ini akan ditunjukkan perkembangan penerimaan pajak daerah dari tahun 2003 sampai tahun 2005

Tabel L1
Realisasi Pendapatan Dari Pos Pajak Daerah Di Kabupaten Klaten
Tahun 2003-2005 (Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2003	Realisasi Tahun 2004	Realisasi Tahun 2005
Pajak Hotel	98.663.910	81.350.100	97.400.548
Pajak Restoran		60.139.150	71.255.432
Pajak Hiburan	62.486.250	47.060.500	72.273.310
Pajak Reklame	260.686.372	545.775.995	720.111.372
Pajak Penerangan Jalan	7.976.857.957	9.400.433.201	8.478.834.304
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C	113.346.394	85.765.534	227.216.782
Pajak Pemanfaatan ABT dan AP	36.807.802	-	-
Pajak Parkir	56.713.356	71.010.907	65.114.095
Jumlah	8.605.562.041	10.291.535.387	9.732.205.843

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten (2003-2005)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak yang paling potensial dalam realisasi pendapatan Pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemkab Klaten harus mengelola sumber pendapatan dari pajak

ini seoptimal mungkin sehingga pendapatan dari Pajak penerangan Jalan dapat menjadi sumber Pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Klaten menggunakan *Withholding System*, dimana pemungutan dilakukan bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) APJ Klaten. Pemungutan pajak ini dilakukan tiap bulannya bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik. Kemudian hasil pemungutan Pajak tersebut disetorkan kepada Pemkab Klaten melalui rekening Kas Daerah.

Selain sebagai petugas pemungut Pajak Penerangan Jalan, PT. PLN (Persero) APJ Klaten juga mempunyai hubungan kerjasama dengan Pemkab Klaten yaitu sebagai penyedia listrik untuk Penerangan Jalan Umum. Untuk itu Hak dan kewajiban Pemkab Klaten sama dengan pelanggan listrik lainnya, dimana Pemkab Klaten harus membayar rekening Penerangan Jalan umum karena Penerangan Jalan umum merupakan tanggung jawab Pemkab Klaten.

Selama ini muncul permasalahan yang dapat memperburuk hubungan kerjasama tersebut, yaitu adanya pemasangan Penerangan Jalan Umum ilegal yang dilakukan masyarakat karena masyarakat merasa telah membayar pajak tetapi di daerahnya tidak mendapatkan fasilitas penerangan. Untuk itu, Pemkab Klaten dan PT. PLN (Persero) APJ Klaten harus dapat menjaga hubungan kerjasama ini dengan baik. Sebab, di pihak Pemkab Klaten pendapatan Pajak Penerangan Jalan sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dan di pihak PT. PLN (Persero) APJ Klaten harus meningkatkan kinerja keuangannya dalam memperkecil kerugian.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dibuatlah peraturan kerjasama antara kedua belah pihak sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian pada salah satu. Peraturan tersebut adalah Perjanjian kerjasama nomor 14 Tahun 2004. Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004. Isinya tentang pemungutan, penyetoran, dan pembayaran rekening listrik Pajak Penerangan jalan Pemkab Klaten Perjanjian kerjasama bertujuan untuk:

1. menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten yang bersumber pada Pajak Penerangan Jalan
2. menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemkab Klaten
3. melakukan pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum swadaya masyarakat
4. meningkatkan efesiensi pembayaran rekening listrik Pemkab Klaten melalui Meterisasi.

Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut kedua belah pihak diharapkan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dan penanganan Penerangan Jalan Umum sehingga tujuan perjanjian kerjasama tersebut dapat dicapai. Tetapi dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut masih ada pihak yang merasa dirugikan yaitu PT. PLN (Persero) APJ Klaten akibat adanya penerangan jalan umum ilegal.

Mengamati hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengevaluasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Klaten dalam penulisan skripsi yang berjudul **“EVALUASI PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN”**

L2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada maka pemmasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Apakah pengelolaan Pajak Penerangan Jalan pada Pemkab Klaten sudah tepat?

L3. Batasan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar pelaksanaan penelitian serta analisis data tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

- a. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu Laporan Realisasi APBD Tahun 2003 sampai Tahun 2005, Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2003 sampai Tahun 2005, laporan pendapatan Pajak Penerangan Jalan tahun 2003 sampai tahun 2005, laporan pembayaran rekening Pajak Penerangan Jalan Umum tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.
- b. Pajak Penerangan Jalan atau PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, sedangkan Penerangan Jalan Umum atau PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang energi listriknya bersumber dari PLN, yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum Resmi dan Penerangan Jalan Umum ilegal yang berada di Kabupaten Klaten.

- c. **Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan sudah tepat bila sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004; Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004 antara Pemkab Klaten dan PT. PLN (Persero) APJ Klaten tentang pemungutan, penyetoran, dan pembayaran rekening listrik Pajak Penerangan Jalan Pemkab Klaten.**

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Pemkab Klaten

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pemkab Klaten**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan Pemkab terutama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) sebagai dinas pengelola Pajak Penerangan Jalan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk sebagai dinas pengelolaa Penerangan Jalan Umum.

2. **Bagi PT. PLN (Persero) APJ Klaten**

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pengaruh terhadap program PLN dalam memperkecil kerugian akibat Penerangan Jalan Umum ilegal yang terdapat di Kabupaten Klaten

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wacana tentang pemahaman terhadap Pajak Penerangan Jalan dan Penerangan Jalan Umum

4. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan menambah pengetahuan tentang permasalahan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek yang diambil dalam penelitian ini adalah Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Klaten.

1.6.2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Klaten seperti:

- a. Laporan Realisasi APBD Tahun 2003 -2005,
- b. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Pemkab Klaten tahun anggaran 2003-2005
- c. Laporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pemkab Klaten tahun anggaran 2003-2005
- d. Laporan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum Pemkab Klaten tahun 2003-2005

- e. **Daftar Penerangan Jalan Umum legal dan ilegal yang terdapat di Kabupaten Klaten.**

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan beberapa teknik pengambilan data yang dilakukan dengan metode:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pejabat di lingkungan Pemkab Klaten, seperti BAPEDA, DPU, DKP, BPKD, dan Dipenda kabupaten Klaten. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai pendapatan Pajak Penerangan Jalan, pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum, pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Wawancara juga dilakukan di PT.PLN APJ Klaten untuk mengetahui jumlah Penerangan Jalan Umum yang terdapat di Kabupaten Klaten, jumlah tagihan rekening Penerangan Jalan Umum, cara penghitungan daya listrik yang terpakai untuk Penerangan Jalan Umum, dan jumlah tunggakan rekening Penerangan Jalan Umum Kabupaten Klaten.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari arsip yang ada pada Pemkab Klaten dan PT. (Persero) PLN APJ Klaten yang berhubungan dengan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Klaten

1.6.4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui apakah pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di kabupaten Klaten sudah tepat dengan melakukan evaluasi

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004; Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004 dengan cara :

- a. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dari Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004; Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004; Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004.. Untuk penelitian ini penulis membatasi hanya pada hak dan kewajiban Pemkab Klaten.
- c. Membuat kesimpulan apakah pengelolaan Pajak penerangan Jalan yang dilakukan oleh Pemkab Klaten sesuai

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan baik dari segi hukum maupun sisi teoritisnya, dan juga berisi tentang teori Penerangan Jalan Umum

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Bab berisi tentang gambaran umum di Kabupaten Klaten dari keadaan geografis, pemerintahan, penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Pajak daerah, Pajak penerangan Jalan, Penerangan Jalan Umum yang terdapat di Kabupaten Klaten

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, mengevaluasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum yang dilakukan Pemkab Klaten di bandingkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004; Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang dapat disampaikan yang didasarkan pada perbandingan proses pengelolaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan Pemkab Klaten dengan ketentuan peraturan yang berlaku, selain itu disampaikan beberapa saran yang memungkinkan dapat digunakan oleh Pemkab Klaten serta peneliti lain yang berminat mengembangkan penelitian ini.